

RELAAS PANGGILAN
Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Pada hari ini Rabu tanggal 17-1-2024 Saya Gusnita sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Payakumbuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pyk Tanggal 16 Januari 2024

TELAH MEMANGGIL

Nofrianto Bin M. Nur, tempat dan tanggal lahir Suayan Randah, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Muat Pasir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Tanah Ungguak, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Ri sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 21 Mei 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Payakumbuh
Jln. Soekarno-Hatta No. 214

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Suci Hardi Resti Binti Hardianto Sebagai Penggugat;;

melawan

Nofrianto Bin M. Nur Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Amp

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17-1-2024
Jam : 10.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Amp

.....
Reneng
.....

Jurusita,

Gusnita